



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 90/PDT/2022/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Hidayatur Rahman, Jabatan Direktur PT. ANUGERAH BARA KALIMANTAN, Tempat lahir Rantau, Tanggal 14 Juli 1979, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Jl. Hikmah Banua 6 No. 2 RT. 005, RW. 001, Kel. Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini telah memberikan kepada :
MUHAMMAD WAHYU RAMADHANI, S.H., Advokat pada Kantor TRUSTED And REASSURE LAW FIRM Advocate - Legal Consultant - Legal Auditor, berkedudukan Kantor di Jalan Cempaka Besar, No. 29B Rt. 02 Rw. 01, Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan 70112 berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS tanggal 27 September 2022, sebagai Pembanding semula
Penggugat;

Lawan:

Muhammad Ariffianoor, Jabatan Direktur Utama PT. SHEMBHAT ANUGRAH SEDAYA, bertempat tinggal di Jl. A. Yani Km. 78 Desa Pasar Lama Sungkai, Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Muhammad Syariffudin, bertempat tinggal di Jl. A. Yani Km. 105 Desa Tambarangan, Kecamatan. Tapin Selatan,

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 90/PDT/2022/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan dan terakhir berada ruang TAHTI Polda Kalsel beralamat di Jalan Mayjend D.I. Panjaitan No. 2 Banjarmasin 70114, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 90/Pdt/2022/PT.BJM. tanggal 16 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Bjm., tanggal 30 Juni 2022, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah di panggil dengan patut dan sah menurut hukum;
2. Menyatakan perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat (verstek);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.601.000,00 (satu juta enam ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Bjm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 15 November 2022, bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 90/PDT/2022/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Bjm tanggal 9 November 2022, dan berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 75/Pdt.G/2022/PN Bjm., bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat melalui delegasi Pengadilan Negeri Martapura dan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 18 November 2022 melalui Kantor Pembakal Desa Pasar Lama Sungkai Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar dan permohonan banding tersebut juga telah diberitahukan kepada pihak Turut Tergugat melalui delegasi Pengadilan Negeri Rantau oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 75/Pdt.G/2022/PN. Bjm pada tanggal 18 November 2022 ;

Menimbang bahwa berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, menerangkan pada tanggal 1 Desember 2022 Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 29 November 2022 , dan berdasarkan Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Bjm., melalui delegasi Pengadilan Negeri Martapura Memori Banding tersebut salinannya telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 6 Desember 2022 dan juga memori banding tersebut melalui delegasi Pengadilan Negeri Rantau oleh Jurusita Pengadilan negeri Rantau berdasarkan Relaas Pemberitahuan memori banding kepada Turut Terbanding Nomor 75/Pdt.G/2022/PN .Bjm telah pula diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 6 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Bjm., kepada Kuasa Pembandingg semula Kuasa Penggugat pada tanggal 22 November 2022 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin ,sedangkan kepada Terbanding semula

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 90/PDT/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melalui delegasi Pengadilan Negeri Martapura oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura berdasarkan Relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Bjm tanggal 18 November 2022 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui delegasi Pengadilan Negeri Rantau oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau berdasarkan Relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Bjm tanggal 18 November 2022 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Bjm., tanggal 9 November 2022 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat dalam memori banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

-Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama atau *Judex Faktie* tingkat pertama telah keliru TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA dalam membuat pertimbangan sebagaimana terdapat pada halaman 12 sampai dengan halaman 13 dari 14 halaman *Putusan Nomor : 75/Pdt.G/2022/PN.Bjm tanggal 9 November 2022*, yaitu :

Menimbang, bahwa dalam *petitumnya Penggugat antara lain memohonkan agar Majelis Hakim Menyatakan sah Perjanjian Jual-Beli Batu Bara No. 002/ABK-SAS/PJBB/V/2021 Tanggal 1 April 2021*"; dan Menyatakan Bahwa Tergugat telah melakukan *Perbuatan Melawan Hukum*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama dasar gugatan Penggugat adalah adanya suatu perjanjian Jual-Beli Batu Bara No. 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021 Tanggal 1 April 2021 dimana

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 90/PDT/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak mau mengirimkan dana lanjutan sehingga Penggugat tidak dapat mengirimkan batu bara tersebut.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perjanjian dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata bahwa Perjanjian adalah Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian tersebut seharusnya pihak yang tidak memenuhi isi perjanjian seharusnya dinyatakan Wan Prestasi atau Ingkar Janji bukanlah dinyatakan melakukan suatu perbuatan melawan hukum seperti dalam Petitum gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian itu sendiri adalah suatu perjanjian antara PT. Anugerah Bara Kalimantan sebagai Penjual dengan PT. Shembat Anugrah Sedaya maka seharusnya pihak Penggugat maupun Tergugat dalam perkara ini adalah pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut meskipun dalam pelaksanaan proses persidangan diwakili oleh orang yang berhak mewakili badan hukum tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata bahwa dasar gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak tepat karena seharusnya adalah wan prestasi juga subyek hukum dalam gugatan tersebut juga tidak tepat maka menurut hemat Majelis Hakim gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat ada di pihak yang kalah maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

- Bahwa Majelis Hakim *Judex Faktie* tingkat pertama dalam membuat pertimbangan tersebut diatas nyata-nyata tidak berdasarkan fakta persidangan dan tidak cermat serta teliti dalam membaca seluruh Gugatan, bukti-bukti, saksi-saksi dan Kesimpulan yang diajukan oleh PEMBANDING semula PENGGUGAT, dan Majelis Hakim *Judex Faktie* tingkat pertama tidak objektif dalam mengutif fakta-fakta hukum di

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 90/PDT/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan untuk menjadikan dasar hukum memutus perkara a quo, untuk itu mohon Ketua/ Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk membuka kembali risalah atau berita acara persidangan yang dibuat Panitera Pengganti pada Pengadilan tingkat pertama dalam perkara a quo;

- Bahwa apa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Faktie* tingkat pertama tersebut di atas PEMBANDING semula PENGGUGAT pada dasarnya PEMBANDING semula PENGGUGAT keberatan dan menolak seluruh pertimbangan hukum dimaksud, dengan alasan kalau pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Faktie* tingkat pertama tersebut adalah pertimbangan yang salah dan keliru serta tidak benar;
- Bahwa PEMBANDING semula PENGGUGAT sudah secara terang dan jelas dalam Gugatannya tertanggal 29 Juni 2022 jika yang menjadi pokok permasalahan perkara a quo adalah **karena perbuatan TERBANDING semula TERGUGAT yang tidak mau mengirimkan uang atau dana lanjutan kepada PEMBANDING semula PENGGUGAT, sehingga PEMBANDING semula PENGGUGAT tidak dapat mengirimkan batubara tersebut yang sudah disiapkan/ stanbay dan akibatnya kerugian operasional bagi PEMBANDING semula PENGGUGAT, adapun fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut:**
 - a. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2021 PEMBANDING semula PENGGUGAT melalui perantara TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT telah menemui PEMBANDING semula PENGGUGAT dengan maksud menyampaikan keinginan TERBANDING semula TERGUGAT untuk bekerjasama dalam bisnis Jual Beli Batubara, selanjutnya pembicaraan tersebut ditindaklanjuti oleh PEMBANDING semula PENGGUGAT dan TERBANDING semula TERGUGAT dengan membuat Perjanjian Jual-Beli Batu Bara No. 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021 Tanggal 1



April 2021 yang dipasilitasi TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi dari PEMBANDING semula PENGGUGAT bernama SUKARNO, DRS yang telah diambil sumpahnya dan memberikan keterangan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, yaitu ***“Bahwa saksi menerangkan, saksi pernah mengisi form yang kosong suatu perjanjian No. 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021, atas perintah pak Hidayatur Rahman”*** selain itu saksi juga menerangkan ***“Bahwa saksi menerangkan, perjanjian jual beli batu bara sebanyak 50.000 M/T”***;

b. Bahwa Perjanjian Jual-Beli Batu Bara No. 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021 Tanggal 1 April 2021 tersebut telah ditandatangani PEMBANDING semula PENGGUGAT dalam Jabatan Direktur Utama mewakili PT. ANUGERAH BARA KALIMANTAN dan ditandatangani TERBANDING semula TERGUGAT dalam Jabatan Direktur Utama mewakili PT. SHEMBHAT ANUGRAH SEDAYA (*Vide : bukti bertanda P – 3*) hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi dari PEMBANDING semula PENGGUGAT bernama SUKARNO, DRS yang telah diambil sumpahnya dan memberikan keterangan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, yaitu :

- Bahwa saksi menerangkan, saksi pernah mengisi form yang kosong di Perjanjian No. 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021, atas perintah pak Hidayatur Rahman;
- Bahwa saksi menerangkan, perjanjian jual beli batu bara sebanyak 50.000 M/T”;
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat membuat perjanjian jual beli sudah ada draf saksi hanya mengisi yang disuruh pak Hidayatur Rahman;
- Bahwa saksi menerangkan, yang di isi saksi seperti nama perusahaan, nama pihak pertama dan pihak kedua, harga

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 90/PDT/2022/PT.BJM



(harga per ton), tonase, data bank, setelah sudah mengisi baru diserahkan kepada pak Hidayatur Rahman melalui Whatsapp berupa soft copy” ;

- c. Bahwa PEMBANDING semula PENGUGAT telah mengirimkan batubara sebanyak 6000 M/T kepada TERBANDING semula TERGUGAT (PT. SHEMBAT ANUGRAH SEDAYA) dan setelah pengiriman batubara tersebut TERBANDING semula TERGUGAT tidak mau menerima pengiriman batubara tersebut tanpa alasan yang jelas menurut hukum;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dengan tidak dilaksanakannya kewajibannya untuk melakukan pembayaran dan atau mengirimkan uang untuk dana lanjutan kepada PEMBANDING semula PENGUGAT tanpa alasan yang jelas, selain itu PEMBANDING semula PENGUGAT juga telah berkirim surat somasi {P-5 dan P-6} sehingga batalkannya Perjanjian Jual-Beli Batu Bara No. 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021 Tanggal 1 April 2021 secara sepihak, maka dikaitkan dengan pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama yang berbunyi “Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian tersebut seharusnya pihak yang tidak memenuhi isi perjanjian seharusnya dinyatakan Wan Prestasi atau Ingkar Janji bukanlah dinyatakan melakukan suatu perbuatan melawan hukum seperti dalam *Petitum* gugatan Penggugat” menurut PEMBANDING semula PENGUGAT haruslah ditolak, karena telah terbukti jika perbuatan TERBANDING semula TERGUGAT dengan sengaja tidak mau mengirimkan uang atau dana lanjutan kepada PEMBANDING semula PENGUGAT, sehingga PEMBANDING semula PENGUGAT tidak dapat mengirimkan batubara tersebut yang sudah disiapkan/ stanbay dan akibatnya kerugian operasional bagi PEMBANDING semula PENGUGAT maka perbuatan yang demikian adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) bukan Perbuatan Ingkar Janji/ Wanprestasi, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1338 (1) dan (2) KUHPerdara serta Pasal 1339 KUHPerdara, oleh karenanya patut menurut hukum dinyatakan TERBANDING semula TERGUGAT telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Hal ini sejalan dengan beberapa yurisprudensi dan Putusan Mahkamah Agung RI, sebagai berikut :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4/Yur/Pdt/2018 menyatakan :
“Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum”.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1051 K/Pdt/2014 tanggal; 12 November 2014 menyatakan :
“Bahwa perbuatan Tergugat/Pemohon Kasasi yang telah membatalkan perjanjian yang dibuat dengan Penggugat/Termohon Kasasi secara sepihak tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 KHUPerdata, yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak”.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 580 PK/Pdt/2015 tanggal; 17 Februari 2016 menyatakan :
“Bahwa penghentian Perjanjian Kerjasama secara sepihak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Tergugat harus membayar kerugian yang dialami Penggugat” .
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 580 PK/Pdt/2015 tanggal; 17 Februari 2016 menyatakan :
“Tergugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membatalkan secara sepihak rencana pernikahan dengan Penggugat Konpensi yang telah disepakati Bersama tanpa alasan yang sah, padahal sebelumnya telah dilakukan kesepakatan yang melibatkan

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 90/PDT/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerabat kedua belah pihak, sehingga pembatalan a quo membawa kerugian moril pada Penggugat Konpensi dan keluarga”.

Bahwa mengingat yang menjadi tuntutan PEMBANDING semula PENGGUGAT adalah meminta TERBANDING semula TERGUGAT untuk melanjutkan “Perjanjian Jual-Beli Batu Bara No. 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021 Tanggal 1 April 2021” yang mana sampai dengan diajukannya gugatan perkara a quo TERBANDING semula TERGUGAT tidak mau melanjutkan “Perjanjian Jual-Beli Batu Bara No. 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021 Tanggal 1 April 2021” tanpa disertai dengan alasan yang jelas dan pemutusan tersebut dilakukan dengan sepihak maka atas perbuatan TERBANDING semula TERGUGAT tersebut menurut PEMBANDING semula PENGGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka PEMBANDING semula PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 75/Pdt.G/2022/PN.Bjm tanggal 9 November 2022 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan PEMBANDING semula PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan sah “Perjanjian Jual-Beli Batu Bara No. 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021 Tanggal 1 April 2021”;
3. Menyatakan bahwa TERBANDING semula TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 90/PDT/2022/PT.BJM



4. Menghukum TERBANDING semula TERGUGAT untuk melanjutkan "Perjanjian Jual-Beli Batu Bara No. 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021 Tanggal 1 April 2021"
5. Menghukum TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT untuk taat dan patuh atas putusan ini;
6. Menghukum TERBANDING semula TERGUGAT untuk membayar kerugian kepada PEMBANDING semula PENGGUGAT, yaitu :
 - a. **Kerugian Materiil :**

Kerugian Materiil adalah kerugian berupa hilangnya keuntungan yang akan diperoleh PEMBANDING semula PENGGUGAT selama masa Perjanjian Jual-Beli Batu Bara No. 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021 Tanggal 1 April 2021 sebesar Rp.810.000,- M/T (delapan ratus sepuluh ribu rupiah per meterik ton) X 50.000 = Rp. 40.500.000.000,- (*empat puluh milyar lima ratus juta rupiah*) dengan persentasi keuntungan 15% maka kerugian PEMBANDING semula PENGGUGAT adalah Rp.6.075.000.000,- (*enam milyar tujuh puluh lima juta rupiah*);
 - b. **Kerugian Immateriil atau Kerugian Lainnya :**

Kerugian Immateriil atau Kerugian Lainnya adalah berupa keuntungan yang semestinya PEMBANDING semula PENGGUGAT dapatkan dari hasil pendapatan pelaksanaan Perjanjian Jual-Beli Batu Bara No. 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021 Tanggal 1 April 2021 tersebut, yang ditaksir 15 % dari uang keuntungan sebesar Rp.6.075.000.000,- (*enam milyar tujuh puluh lima juta rupiah*) maka Rp.911.250.000,- (*sembilan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voerraad*), walaupun ada *Verzet*, Banding maupun Kasasi;
8. Menghukum TERBANDING semula TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul;



ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat - surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 75/Pdt.G/2022PN Bjm tanggal 9 November 2022, memori banding dari Pembandiing semula Penggugat Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat mendalilkan bahwa Terbanding semula Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Posita gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Bahwa, Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah membuat perjanjian jual beli batu bara No. 002/ABK-SAS/PJBB/IV 2021 tanggal 1 April 2021;

Bahwa atas dasar Perjanjian Jual-Beli Batu Bara No. 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021 Tanggal 1 April 2021 tersebut Penggugat kemudian melaksanakan isi perjanjian dimaksud, terakhir sudah menyerahkan mengirimkan batubara sebanyak 6250 M/T kepada Tergugat dari perjanjian sebanyak Rp.50.000 M/T;

Bahwa selama pengiriman batubara sebanyak 6250 M/T (kepada Tergugat dari perjanjian sebanyak Rp.50.000 M/T, Penggugat menerima pengiriman uang dari Tergugat sebesar Rp.12.500.000.000,- (*dua belas milyar lima ratus juta rupiah*) sesuai Perjanjian Jual-Beli Batu Bara No. 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021 Tanggal 1 April 2021 yang sudah Penggugat gunakan untuk keperluan biaya operasional dan akomodasi selama kegiatan pengiriman batubara kepada Tergugat;

Bahwa setelah pengiriman batubara sebanyak 6250 M/T dari Penggugat kepada Tergugat kemudian guna pengiriman batubara berikutnya Penggugat



meminta pembayaran berikutnya sesuai dengan kesepakatan akan tetapi Tergugat tidak mau mengirimkan uang atau dana lanjutan sehingga Penggugat tidak dapat mengirimkan batubara tersebut hingga akhirnya Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2021 melalui kuasa hukum TRUSTED And REASSURE LAW FIRM dengan surat Nomor : 36/SOMASI/T AND R LAWFIRM/VIII/2021 melayangkan surat somasi kepada Tergugat yang pada pokoknya "Mohon Kepada PT. SHEMBHAT ANUGRAH SEDAYA dapat melanjutkan dan melaksanakan isi Perjanjian Jual Beli Batu Bara No. 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021 Tanggal 1 April 2021 sebagaimana tersebut paling lambat terhitung 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat somasi ini"; Bahwa tindakan Tergugat yang membatalkan Perjanjian Jual-Beli Batu Bara No. 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021 Tanggal 1 April 2021 secara sepihak dan tidak melanjutkan pembayaran batubara sebagaimana Perjanjian Jual-Beli Batu Bara No. 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021 Tanggal 1 April 2021 tersebut mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat oleh karenanya patut menurut hukum dinyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi :

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kealahannya untuk mengganti kerugian tersebut"

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitumnya Penggugat antara lain memohonkan agar Majelis Hakim Menyatakan sah Perjanjian Jual-Beli Batu Bara No. 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021 Tanggal 1 April 2021"; dan Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama dasar/dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas walaupun dalam dalil gugatannya Penggugat mencampuradukkan antara wan prestasi dengan perbuatan melawan hukum dimana dalam posita gugatan yang menguraikan hubungan hukum perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tetapi petitum gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Umum Huruf a gugatan sebagaimana tersebut diatas tidak menyebabkan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 75/ Pdt.G/2022/PN. Bjm tanggal 9 November 2022 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri telah dibatalkan, maka Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari surat gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat maka yang menjadi materi pokok gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat adalah mengenai tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp. 6.075.000.000,- (enam milyar tujuh puluh lima juta rupiah) dan kerugian immateriil atau kerugian lainnya sebesar Rp.911.250.000,- karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak mempunyai itikad baik untuk menjalankan dan melanjutkan Perjanjian Jual Beli Batu Bara Nomor 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021 tanggal 1 April 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perjanjian antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tentang jual beli batubara sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli Batu Bara No.002 /ABK-SAS/PJBB/IV/2021 tanggal 21

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 90/PDT/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 yang telah ditanda tangani Pembanding semula Penggugat dalam Jabatan Direktur Utama mewakili PT. ANUGERAH BARA KALIMANTAN dan ditandatangani Terbanding semula Tergugat dalam Jabatan Direktur Utama mewakili PT. SHEMBHAT ANUGRAH SEDAYA;

Menimbang ,bahwa atas dasar Perjanjian Jual-Beli Batu Bara No.002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021 Tanggal 1 April 2021 tersebut Pembanding semula Penggugat kemudian melaksanakan isi perjanjian dimaksud, terakhir sudah menyerahkan / mengirimkan batubara sebanyak 6250 M/T kepada Terbanding semula Tergugat dari perjanjian sebanyak .50.000 M/T;

Menimbang,bahwa atas pengiriman batubara sebanyak 6250 M/T kepada Terbanding semula Tergugat, Pembanding semula Penggugat telah menerima pengiriman uang dari Terbanding semula Tergugat sebesar Rp.12.500.000.000,- (*dua belas milyar lima ratus juta rupiah*) sesuai Perjanjian Jual-Beli Batu Bara No. 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021 Tanggal 1 April 2021 yang sudah Pembanding semula Penggugat gunakan untuk keperluan biaya operasional dan akomodasi selama kegiatan pengiriman batubara kepada Terbanding semula Tergugat;

Bahwa setelah pengiriman batubara sebanyak 6250 M/T dari Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat kemudian guna pengiriman batubara berikutnya Pembanding semula Penggugat meminta pembayaran berikutnya sesuai dengan kesepakatan akan tetapi Terbanding semula Tergugat tidak mau mengirimkan uang atau dana lanjutan sehingga Pembanding semula Penggugat tidak dapat mengirimkan batubara tersebut hingga akhirnya Pembanding semula Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2021 melalui kuasa hukum TRUSTED And REASSURE LAW FIRM dengan surat Nomor : 36/SOMASI/T AND R LAWFIRM/VIII/2021 melayangkan surat somasi kepada Terbanding semula Tergugat yang pada pokoknya **“Mohon Kepada PT. SHEMBHAT ANUGRAH SEDAYA dapat melanjutkan dan melaksanakan isi Perjanjian Jual Beli Batu Bara No. 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021 Tanggal 1 April 2021 sebagaimana tersebut paling lambat terhitung 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat somasi ini”** dan oleh Terbanding semula Tergugat tidak memberi jawaban;

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 90/PDT/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum membahas materi pokok perkaranya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu berapa harga batu bara yang telah dikirim oleh Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya Pembanding semula Penggugat telah mengirimkan sebanyak 6250 (enam ribu duaratus lima puluh) M/T kepada Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah disepakati oleh Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sebagaimana tertuang dalam **Perjanjian Jual Beli Batu Bara No. 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021 Tanggal 1 April 2021, adalah Rp.810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) per Metrik Ton(M/T) sebagaimana bukti P-1;**

Menimbang, bahwa dengan demikian jumlah harga batu bara yang telah dikirim oleh Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat adalah sebesar 6250 (enam ribu duaratus lima puluh) kali Rp.810.000,-(delapan ratus sepuluh ribu rupiah) sama dengan Rp.5.062.500.000,-(lima milyar enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil dalam gugatannya Pembanding semula Penggugat telah terima uang pembayaran batubara dari Terbanding semula Tergugat sebesar Rp.12.500.000.000,-(dua belas milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana sesuai dengan bukti P-4 dan disamping itu Pembanding semula Penggugat telah menerima uang sebesar Rp.700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) dari Terbanding semula untuk pembayaran Slot Tongkang (bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka terungkap fakta ada kelebihan pembayaran harga batu bara dari Terbanding semula Tergugat kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp.12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dikurangi Rp.5.062.500.000,-(lima milyar enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sama dengan Rp.7.437.500.000,-(tujuh milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), maka menurut Majelis Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding, dalam perkara a quo Pembanding semula Penggugat masih ada kewajiban hukum yang harus dipenuhi kepada Terbanding semula Tergugat selaku penjual untuk mengirim batu baru setidaknya tidaknya senilai uang dari kelebihan pembayaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat dengan tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp. 6.075.000.000,- (enam milyar tujuh puluh lima juta rupiah) dan kerugian immateriil atau kerugian lainnya sebesar Rp.911.250.000,- dengan alasan karena Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mempunyai itikat baik untuk menjalankan dan melanjutkan Perjanjian Jual Beli Batu Bara Nomor 002/ABK-SAS/PJBB/IV/2021 tanggal 1 April 2021, tidak mempunyai dasar landasan hukum yang sah maka gugatan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat tidak mempunyai dasar landasan hukum yang sah maka semua tuntutan tidak perlu dipertimbangkan dan harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka, gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri telah dibatalkan, maka Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pembanding semula Penggugat tidak cukup alasan untuk dikabulkan, maka berdasarkan pasal 192 R.Bg Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan pasal 199, pasal 204 Rbg dengan memperhatikan Undang-undang No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 2 tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang Undang No.8 tahun 2004, telah dirubah untuk kedua kalinya

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 90/PDT/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan undang-undang No.49 tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari Undang Undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 75/Pdt.G/2022/ PN Bjm, tanggal 9 November 2022 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023, oleh kami : Boedi Soesanto,S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, Unggul Ahmadi , S.H., M.H dan Sigit Hariyanto, S.H.,M.H., masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 11 Januari 2023 , oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Syafruddin, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Ketua,

BOEDI SOESANTO S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 90/PDT/2022/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNGGUL AHMADI, S.H., M.H.

SIGIT HARIYANTO, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Materai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. <u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 130.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Panitera Pengganti,

SYAFRUDDIN, SH.

Halaman 19 dari 18 halaman, Putusan Nomor 90/PDT/2022/PT.BJM